


**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PUSAT**

AGENDA NOMOR : 1026/DIR.SDM-UM/...../2017
 DITERIMA TANGGAL : 08 Mei 2017
 DITERUSKAN TANGGAL :
 ASAL SURAT : KORPS pegawai Republik Indonesia
 NOMOR SURAT : SE-02/Kel/III/2017
 TANGGAL SURAT : 27 Maret 2017
 SIFAT : SEGERA/RAHASIA/LAIN-LAIN
 PERIHAL : Penataan Aset dan Kelembagaan Sekretariat KORPRI

DISPOSISI				
DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM				
SEKRETARIAT DIREKTUR SDM DAN UMUM	DITERUSKAN KEPADA			
	KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN SDM	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN UMUM	KEPALA BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN	KORPRI
DIKETAHUI				<p><i>Untuk diketahui 2 di jobdesk / dileksas</i></p> <p align="center">  DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM. </p>
DIPERHATIKAN				
DITAMPUNG				
DITANGGAPI / DIJAWAB				
DILAKSANAKAN				
DIEDARKAN				
DILAPORAN				
DIPROSES / DISELESAIKAN				
MEWAKILI / MENGHADIRI				
KONSEPKAN / JAWABAN				
DIEVALUASI / DITELITI				
SARAN / PENDAPAT				
FILE / ARSIP				
1. Dilarang memisahkan sehelai suratpun dari berkas yang telah disusun ini 2. Hal-hal bersifat "Rahasia" agar dijaga kerahasiannya				

To: Khadaf

NO. 1592 / ORG-SDM
TGL. 08-05-2017

Mohon surat di scan dan file nya di email ke saya ahmad@w-74@gmail.com





KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DEWAN PENGURUS NASIONAL

Gedung B Kantor Bapeten Lt. 7, Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10130
Telepon : 021 6341710 (Hunting), Fax. : 021 6341665, Website : <http://korpri.or.id>, e-mail : tabloid_korpri@yahoo.com

Jakarta, 27 Maret 2017

Nomor : SE- 02 /KU/III/2017
Perihal : Penataan Aset dan Kelembagaan
Sekretariat KORPRI

Kepada Yth.

1. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/LPNK
2. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi
3. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kab/Kota

di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Sebagaimana dimaklumi bersama, bahwa susunan kepengurusan KORPRI kementerian/LPNK, provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas : seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, dan Ketua Bidang sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, ayat (4); Pasal 28, ayat (4), dan Pasal 32, ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia.

Dewan Pengurus KORPRI dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan jabatan struktural. Sekretariat Pengurus KORPRI Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selama ini merupakan satuan perangkat daerah mandiri, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, keberadaannya bergabung/berintegrasi dengan perangkat daerah yang bersesuaian, dalam bentuk bidang atau unit pelaksana teknis (UPT) pada Badan Kepegawaian Daerah.

Dengan adanya perubahan regulasi ini kelembagaan Korpri di daerah perlu luwes untuk melakukan penyesuaian agar tugas dan fungsinya, khususnya dalam penyelenggaraan administrasi Dewan Pengurus KORPRI tetap dapat terlaksana dengan optimal.

Berkenaan dengan hal tersebut dan sambil menunggu disahkannya Peraturan Pemerintah tentang Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI
 - a. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI kementerian/LPNK, provinsi, dan kabupaten/kota yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian dan tidak mengalami perubahan nomenklatur, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.
 - b. Pada sekretariat Dewan Pengurus KORPRI provinsi dan kabupaten/kota yang bergabung dan menjadi bidang/UPT BKD, Ketua Dewan Pengurus KORPRI dapat

mengangkat secara *ex officio* Kepala Biro yang membidangi kepegawaian atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI.

- c. Apabila angka 1.a dan 1.b di atas tidak dapat dilaksanakan, maka Ketua Dewan Pengurus KORPRI dapat mengangkat seorang pejabat pimpinan tinggi pratama sebagai Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI yang bersangkutan.

Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada angka 1.b atau 1.c ditetapkan dalam Keputusan Dewan Pengurus KORPRI yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI yang bersangkutan.

2. Bendahara Dewan Pengurus KORPRI

- a. Dewan Pengurus Korpri pada semua tingkatan kepengurusan dapat mengangkat bendahara untuk pengelolaan keuangan non APBD/APBN.
- b. Pengangkatan bendahara ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus KORPRI yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI yang bersangkutan.

3. Pengelolaan Aset KORPRI dan Keuangan Non APBN/APBD




- a. Aset-aset yang dimiliki KORPRI agar tetap dipertahankan dan dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan anggota. Pengelolaan aset KORPRI dilaksanakan oleh Ketua Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendanaan/keuangan/aset/ pengendalian Dewan Pengurus KORPRI yang bersangkutan.
- b. Anggaran/dana yang bersumber dari non APBN/APBD dipisahkan dari anggaran/dana yang berasal dari APBN/APBD.
- c. Pengelolaan aset dan anggaran/dana dipertanggungjawabkan kepada anggota di dalam musyawarah KORPRI sesuai tingkatan.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL

KETUA UMUM,

SEKRETARIS JENDERAL,

PROF. DR. ZUDAN ARIF FAKRULLOH,

DR. IR. BIMA HARTA WIBISANA, MSIS.

Tembusan Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia selaku Penasehat Nasional KORPRI;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Penasehat Nasional KORPRI;
3. Menteri PAN dan RB selaku Penasehat Harian Nasional KORPRI;
4. Menteri Dalam Negeri selaku Penasehat Harian Nasional KORPRI;
5. Menteri BUMN selaku Penasehat Harian Nasional KORPRI;
6. Menteri Kabinet Kerja selaku Penasehat KORPRI Kementerian;
7. Kepala LPNK selaku Penasehat KORPRI LPNK;
8. Gubernur di seluruh Indonesia selaku Penasehat KORPRI Provinsi;
9. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia selaku Penasehat KORPRI Kabupaten/Kota.